

**TRADISI SIRAMAN SEDUDO DI DESA NGLIMAN
KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN NGANJUK
PERSPEKTIF TOKOH AGAMA DAN TOKOH ADAT**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

NUR M. YASIN KAHFI

NIM : 19103060039

PEMBIMBING:

NURDHIH BAROROH, S.H.I, M.S.I.

NIP : 19800908 201101 1 005

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Tradisi Siraman Sedudo merupakan suatu upacara ritual yang diadakan setiap satu tahun sekali pada Bulan Suro dalam Kalender Jawa atau dalam Kalender Islam adalah bulan Muharram. Upacara ritual merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang diatur dengan hukum masyarakat yang berlaku. Keyakinan yang kuat akan pentingnya tradisi Siraman Sedudo membuat sebagian besar masyarakat memandang Siraman Sedudo suatu tradisi yang harus dilestarikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Masyarakat Desa Ngliman berkeyakinan bahwa Siraman Sedudo merupakan sebuah ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Hal ini yang melatarbelakangi penyusun melakukan penelitian ini, dimana fokus dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi tradisi Siraman Sedudo di Desa Jajar, terutama terkait perbedaan pandangan tokoh adat dan tokoh agama Islam terhadap tradisi Siraman Sedudo.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis komparatif dengan mendeskripsikan objek penelitian mengenai tradisi Siraman Sedudo. Adapun metode yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), Adapun pengumpulan data dilakukan dengan wawancara ke beberapa tokoh adat dan tokoh-tokoh agama di Nganjuk. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mendeskripsikan permasalahan kemudian menganalisis dan membandingkan dua pandangan tokoh adat dan tokoh agama tentang tradisi Siraman Sedudo.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, tradisi Siraman Sedudo memiliki fungsi yang tampak jelas (fungsi manifes) dan fungsi yang tersembunyi (fungsi laten). Tradisi Siraman Sedudo memiliki fungsi manifes sebagai ekspresi keagamaan dan ritual, seperti ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas nikmat yang telah diberikan dan sebagai media untuk membersihkan jiwa dan raga. Selain itu, juga digunakan sebagai sarana permohonan keselamatan dan berkah dari Tuhan. Sementara itu, fungsi laten dari tradisi Siraman Sedudo adalah memfasilitasi interaksi sosial dengan keluarga dan masyarakat setempat. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa diterimanya tradisi Siraman Sedudo adalah bentuk kesenian dari nenek moyang yang harus dilestarikan. Dalam pandangan tokoh adat mengenai tradisi Siraman Sedudo ialah Siraman Sedudo merupakan tradisi yang harus dilestarikan, karena masih banyak masyarakat yang berkeyakinan bahwa Siraman Sedudo sebagai metode ungkapan rasa syukur terhadap leluhur yang telah membuka Desa Ngliman dan diniatkan untuk menjaga tradisi sebagai ajang menjalin keharmonisan antar sesama masyarakat Desa Ngliman. Sedangkan tokoh agama Islam juga berpendapat bahwa tradisi Siraman Sedudo tetap harus dilestarikan karena melestarikan budaya itu hukumnya wajib.

Kata kunci : Tokoh Adat, Tokoh Islam, Tradisi Siraman Sedudo



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-24/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : TRADISI SIRAMAN SEDUDO DI DESA NGLIMAN KECAMATAN SAWAHAN
KABUPATEN NGANJUK PERSPEKTIF TOKOH AGAMA DAN TOKOH ADAT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR M. YASIN KAHLI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103060039
Telah diujikan pada : Kamis, 28 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 65a47e467da0b



Penguji I

Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 65a2a6d4db468



Penguji II

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 65a091ec7f0cb



Yogyakarta, 28 Desember 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65a4986c2a110



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Nur M Yasin Kahfi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur M. Yasin KA hfi
NIM : 19103060039
Judul : Tradisi Siraman Sedudo Di Desa Ngliman Kecamatan
Sawahen Kabupaten Nganjuk Perspektif Tokoh Agama
dan Tokoh Adat


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Desember 2023 M
28 Jumadil Awal 1445 H

Pembimbing,


Nurchin Baroroh, S.H., M.S.I.
Nip : 19800908 201101 1 005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur M. Yasin Kahfi

NIM : 19103060039

Jurusan : Perbandingan Mazhab


Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TRADISI SIRAMAN SEDUDO DI DESA NGLIMAN KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN NGANJUK PESPEKTIF TOKOH AGAMA DAN TOKOH ADAT" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain. kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 12 Desember 2023 M
28 Jumadil Awal 1445 H

Yang menyatakan,




Nur M. Yasin Kahfi
NIM: 19103060039

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Jangan berhenti mencoba dan jangan mencoba berhenti”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Pertama, diri saya sendiri yang telah bertahan sejauh ini.

Kedua, terimakasih kepada ibu dan Alm. Bapak saya yang telah mendoakan, membiayai dan menyemangati saya untuk menyelesaikan studi saya.

Ketiga, terimakasih kepada para Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada saya selama ini, semoga ilmunya barokah dan bermanfaat nantinya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

صَعِدَّةٌ	Ditulis	muta`addidah
صَعْدَةٌ	Ditulis	`iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
حِكْمَةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliyā’
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةٌ فِطْرٍ	Ditulis	zakātul fiṭri
----------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa’ala
ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	Ā
جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya’ mati	ditulis	ā
تَنْسَى	ditulis	tansā
kasrah + ya’ mati	ditulis	ī
كَرِيمٌ	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فُرُوضٌ	ditulis	furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis ditulis	Ai bainakum
fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

اَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَئِنْ شِئْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

الْأَسْمَاءُ	Ditulis	as-samā
الْأَسْمَاءُ	Ditulis	asy-syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي فَرُودٍ	Ditulis	zawi al-Furūd
أَهْلُ لِسْنَةٍ	Ditulis	ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramaḍān al-laẓi unẓila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Setelah melewati berbagai proses dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Tradisi Siraman Sedudo di Desa Ngliman Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk Perspektif Tokoh agama dan tokoh adat”, penyusun ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membimbing serta memberi arahan dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih ini penyusun ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan membantu selama menjalani perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari’ah dan Hukum.
5. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan dan arah dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Segenap Staf Tata Usaha di Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Ibu dan saudara di rumah yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penyusun.

9. Almarhum bapak, yang selalu menjadi motifvator penulis.
10. Kepala Desa Ngliman beserta jajarannya yang telah mengizinkan penyusun melakukan penelitian di Desa Ngliman Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk
11. Burhanun Khosiin yang telah bersedia menjadi support system dalam penyusunan skripsi
12. Teman-teman Program Studi Perbandingan Mazhab angkatan 2019 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
13. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu dan memberikan doa kepada penyusun dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Kepada semua pihak yang disebutkan dan tidak disebutkan satu persatu, semoga jasa dan kebaikan dari semua pihak menjadi amalan baik dan mendapat balasan dari Allah SWT. Amiin.

Yogyakarta, 12 Desember 2023 M

28 Jumadil Awal 1445 H

Hormat Penulis



Nur M Yasin Kahfi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Manfaat.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II TEORI ' <i>URF</i> DAN ANTROPOLOGI BUDAYA.....	16
A. Pengertian ' <i>Urf</i>	16

B. Pengertian Antropologi Budaya	26
BAB III TRADISI SIRAMAN SEDUDO PERSPEKTIF TOKH ADAT	
DAN TOKOH AGAMA	38
A. Sejarah Tradisi Siraman Sedudo	38
B. Tujuan Siraman Sedudo	40
C. Prosesi Siraman Sedudo	41
D. Pandangan Tokoh Adat Tentang Tradisi Siraman Sedudo	47
E. Pandangan Tokoh Agama Islam Tentang Tradisi Siraman Sedudo.....	53
BAB IV ANALISIS PANDANGAN TOKOH ADAT DAN TOKOH	
AGAMA ISLAM TERHADAP SIRAMAN SEDUDO	56
A. Tradisi Siraman Sedudo menurut Teori Antropologi Budaya	56
B. Tradisi Siraman Sedudo menurut ‘urf.....	59
C. Analisis Pandangan Tokoh Adat terhadap Siraman Sedudo	67
D. Analisis Pandangan Tokoh Agama Terhadap Siraman Sedudo.....	69
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73
DAFTAR LAMPIRAN	I
1. Halaman Terjemah Al-Qur’an , Hadist dan Bahasa Asing	I
2. Biografi Ulama.....	II
3. Surat Izin Penelitian	VI

4. Surat Keterangan Wawancara	XI
5. Curriculum Vitae.....	XVI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara muslim, karena mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Sekalipun demikian, berbagai tradisi masyarakat yang sudah ada sebelum Islam masih terus dilaksanakan, sebagai upaya pelestarian. Nilai religius tetap diperhatikan, hanya saja orientasi dan kadar realisasinya oleh setiap individu terpolarisasi. Ada yang lebih memperhatikan besar terhadap tradisi, kemurnian ajaran Islam, dan ada pula yang tidak mempertentangkan antara tradisi dengan kemurnian ajaran Islam.¹

Tradisi dan adat istiadat nenek moyang di Indonesia tidak selalu bertentangan dengan hukum Islam, adat memiliki ciri umum untuk menjadikan tradisi para leluhur sebagai rujukan, yang dikemas dalam berbagai media seperti lisan maupun tertulis. Nasihat dan tradisi masyarakat adat mengandung prinsip-prinsip dasar kehidupan masyarakat tersebut, kemudian disampaikan dari satu generasi ke generasi yang akan datang.²

Akulturasi antara agama Islam dan adat Jawa telah menghasilkan produk tradisi yang unik, yang didalam prosesnya dilakukan oleh masyarakat yang beragama Islam,

¹ Anisa Hanifatur Rahmah, "Pemaknaan Masyarakat Muslim Terhadap Tradisi Siraman Sedudo Di Desa Ngliman Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk," *Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya, (2022), hlm. 1.

² Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 24.

dengan beberapa unsur yang mengadopsi Tradisi Hindu – Buddha. Dalam suatu masyarakat, tradisi merupakan salah satu bentuk keyakinan, perbuatan atau cara berfikir yang berpegang teguh pada kebiasaan masyarakat setempat, yang diturunkan secara turun-menurun dari kebiasaan masa lampau hingga saat ini masih dilestarikan nilai-nilai kebudayaannya.³ Unsur sistem religi menjadi bagian dari kebudayaan yang masih dilestarikan sampai sekarang karena dianggap penting. Wujud dari unsur sistem religi dan upacara keagamaan tersebut dapat tercermin dalam upacara-upacara adat tradisional yang banyak dilakukan pada Bulan Suro yang masih dilakukan hingga sekarang oleh masyarakat di daerah Jawa Timur.⁴ Begitu pula yang dilakukan di Desa Ngliman Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk yang setiap tahunnya menyelenggarakan upacara ritual siraman yang biasanya disebut dengan Tradisi Siraman Sedudo.

Tradisi Siraman Sedudo merupakan suatu upacara ritual yang diadakan setiap satu tahun sekali yaitu tepat pada pada Bulan Suro dalam Kalender Jawa atau dalam Kalender Islam adalah Bulan Muharram. Upacara ritual merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang diatur dengan hukum masyarakat yang berlaku.⁵

³ Alo Liliwari, *Pengantar Studi Kebudayaan* (Bandung: Nusamedia, 2014), hlm. 97.

⁴ Andi Jatmiko dkk., “Siraman Satu Suro Ritual in Sedudo Waterfall Nganjuk District 1992-2018,” *Jurnal Historica*. Vol 4 No. 1 (2020), hlm 31.

⁵ Wikan Sasmita, “Tradisi Upacara Ritual Siraman Sedudo Sebagai Wujud pelestarian nilai-nilai social,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 2 (2018), Hlm 208.

Secara umum, tradisi Siraman Sedudo dimulai dari tabur bunga, larung sesaji, tarian sakral, setelah itu dilanjut dengan pengambilan air suci dari Air Terjun Sedudo, dan mandi bersama. Sebelum pertunjukan tari dimulai, seorang sesepuh berjalan menuju Air Terjun Sedudo yang di belakangnya berderet beberapa sesepuh lain yang membawa sesaji, dan disusul beberapa penari dan yang paling belakang terdiri dari para perjaka dan gadis yang perawan. Setibanya di kolam Air Terjun Sedudo, tarian tradisional pun segera dipentaskan. Prosesi dilanjutkan dengan ritual larung sesaji di kolam Air Terjun Sedudo oleh Bupati Nganjuk dan beberapa kepala dinas yang ada di Kabupaten Nganjuk. Setelah usai, para penari kembali mementaskan tarian. Setibanya di kolam Air Terjun Sedudo, para perjaka mengambil air suci di bawah grojokan Air Terjun Sedudo. Setelah selesai, diakhiri mandi bersama yang dilakukan seluruh pengunjung dan juga staf Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang turut hadir.

Keunikan dari tradisi Siraman Sedudo yang membedakan dari upacara tradisional lainnya dapat dilihat dari tata cara pelaksanaannya, seperti adanya peraturan yang mewajibkan seseorang yang bertugas membawa klenting yang berisikan air saat acara prosesi mengambil air haruslah seorang gadis yang masih suci dan perawan yang memiliki rambut panjang, dan ketentuan bagi yang laki-laki haruslah yang masih perjaka.⁶

Pada proses pelaksanaannya terdapat beberapa ambiguitas seperti dalam penggunaan sesaji dan pakaian adat yang digunakan oleh gadis yang membawa

⁶Andi Jatmiko dkk., “Siraman Satu Suro ...,” hlm 32.

klenting. Gadis yang membawa klenting menggunakan pakaian kembangan yang hanya menutup sampai dada, sehingga hal tersebut tidak menutup aurat secara sempurna. Selain itu, syarat bagi gadis pembawa klenting adalah yang masih perawan yang pada dasarnya berada pada fase puncak daya tarik terutama bagi lawan jenis.

Hal tersebut memicu perbedaan pendapat dari sudut pandang agama dan adat. Agama telah memerintahkan untuk menutup aurat secara kaffah, aurat bagi kaum perempuan seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan.⁷ Ditambah dengan syarat perempuan yang mengharuskan masih perawan memicu mudorot yang lebih besar. Namun dalam sudut pandang adat, pakaian adat tersebut digunakan karena mempertahankan nilai-nilai budaya yang sudah berlangsung dari zaman dahulu, di samping itu syarat gadis yang bertugas membawa klenting haruslah perawan untuk menjaga kesakralan dan kesucian dalam acara siraman tersebut.

Melihat hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pandangan para tokoh yang berpengaruh terhadap praktik Tradisi Siraman Sedudo, diantaranya tokoh adat setempat, tokoh agama setempat, tokoh Nahdlatul Ulama, tokoh Muhammadiyah, Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk, serta praktisi yang memiliki peran dalam Tradisi Siraman Sedudo yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Ngliman Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk. Untuk mengkaji dan menelitinya lebih detail, maka penelitian ini diberi judul **“TRADISI SIRAMAN SEDUDO DI DESA NGLIMAN KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN**

⁷ Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 1*, Alih Bahasa (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm 315.

NGANJUK PERSPEKTIF TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan di bahas dari latar belakang di atas adalah:

1. Mengapa Tradisi Siraman Sedudo di Desa Ngliman Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk masih dilestarikan sampai saat ini?
2. Bagaimana pandangan tokoh adat dan tokoh agama terkait Tradisi Siraman Sedudo?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memaparkan bagaimana tradisi Siraman Sedudo masih berlangsung sampai sekarang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pendapat tokoh adat dan tokoh agama terkait Siraman Sedudo di Desa Ngliman.

Dari hasil penelitian ini diharapkan mempunyai nilai guna bagi masyarakat umum.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khsanah Islam sebagai salah satu refrensi untuk mengetahui Tradisi Siraman Sedudo dalam pandangan tokoh adat dan tokoh agama
2. Secara akademik, diharapkan dari penulisan skripsi ini dapat menambah wawasan dan memperkaya keilmuan bagi para pembaca mengenai Tradisi Siraman Sedudo dalam prespektif tokoh agama dan tokoh Islam.

D. Telaah Pustaka

Skripsi karya Anisa Hanifatur Rohmah tahun 2022 yang berjudul “*Pemaknaan Masyarakat Muslim terhadap Tradisi Siraman Sedudo di Desa Ngliman Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk*”. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan Fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan, pustaka, dokumentasi, dan wawancara dengan mengamati secara langsung fenomena yang terjadi pada masyarakat setempat, penelitian ini membahas fenomena yang berlangsung dalam masyarakat muslim mengenai Siraman Sedudo, untuk memperoleh informasi tentang pemaknaan masyarakat terhadap acara Siraman Sedudo. Menurut penelitian ini tradisi Siraman Sedudo dimaknai masyarakat dengan bervariasi, ada yang bermakna sebagai peluang ekonomi, pengembangan pengenalan budaya, rasa tanggung jawab serta makna lain, sesuai situasi lingkungan, kadar dan variasi pemahaman mereka terhadap ajaran Islam.⁸

Jurnal Karya Andi Jatmiko, Sugiyanto dan Bambang Soepono tahun 2020 yang berjudul “*Siraman Satu Suro Ritual in Sedudo Waterfall Nganjuk District 1992 - 2018*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, artinya data bersumber dari buku, wawancara, catatan di lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk menggambarkan data empirik tentang nilai-nilai sosial yang terkandung dalam pelaksanaan upacara ritual Siraman Sedudo yaitu dari berbagai macam, yaitu nilai toleransi, nilai kasih sayang, nilai

⁸Anisa Hanifatur Rahmah, “Pemaknaan Masyarakat Muslim ...,”

gotong royong, nilai kerukunan, nilai kebersamaan, nilai kerjasama, dan nilai kekeluargaan. Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana latar belakang kondisi baik mengenai masyarakat maupun prosesi ritual yang telah dilakukan dari tahun ke tahun kemudian berfokus pada kegiatan Siraman yang dilakukan masyarakat setempat, serta pemaknaan interdependensi dan interaksi. penelitian ini menggunakan metode historiografi yang diperoleh dari tahap interpretasi kemudian merekonstruksi fakta-fakta sejarah yang di peroleh agar menjadi sebuah cerita sejarah yang dapat di mengerti oleh masyarakat umum.⁹

Jurnal yang ditulis oleh Wika Sasmita tahun 2018 yang berjudul “*Tradisi Upacara Ritual Siraman Sedudo Sebagai Wujud pelestarian nilai-nilai social*”. Jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang digunakan untuk menggambarkan data empirik tentang nilai-nilai sosial yang terkandung dalam pelaksanaan upacara ritual Siraman Sedudo yaitu dari berbagai macam, yaitu nilai toleransi, nilai kasih sayang, nilai gotong royong, nilai kerukunan, nilai kebersamaan, nilai kerjasama, dan nilai kekeluargaan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan tentang gambaran mengenai prosesi Siraman Sedudo, disamping juga menjelaskan mengenai Bentuk nilai sosial yang ada pada masyakat di Desa Ngliman merupakan perwujudan dari pengalaman nilai sosial yang tumbuh pada jiwa individu, maka simpati dan empati dari sesamanya juga semakin tinggi. Sehingga individu tidak lagi mementingkan egonya, namun dengan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial, ia juga memperhatikan kepentingan bersama.¹⁰

⁹Andi Jatmiko dkk., “Siraman Satu Suro ...”.

¹⁰Wikan Sasmita, “Tradisi Upacara...”.

Jurnal karya Ellen Marita Andiana, Novita Wahyuningsih tahun 2020 yang berjudul “*Tradisi Tolak Balak di Air Terjun Sedudo di Desa Ngilman Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk*”. jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan Historis. Penelitian ini menjelaskan betapa pentingnya Siraman Sedudo karena dipercaya dapat mendatangkan keselamatan dan dijauhkan dari malapetaka, agar hasil semua berkebum, pertaniannya melimpah dengan mudah. Disamping itu masyarakat di sekitar yang masih mengikuti prosesi-prosesi ritual Siraman Sedudo itu, namun didasari dengan iman yang kuat sesuai ajaran yang sudah ditentukan Agama Islam. Sehingga mereka bisa membedakan antara nilai tradisi dan nilai keagamaan.

Skripsi yang ditulis oleh Pratiwi “*Nilai Simbolisme Ritual Siraman Sedudo Adat Jawa Di Lereng Gunung Wilis Desa Ngilman Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk*”. Jenis penelitian ini adalah penelitian arketipal dengan kajian deskriptif simbolisme. Menggunakan metode kualitatif dengan pemnugmpulan data menggunakan wawancara dan obervasi. penelitian ini membahas tentang pemaknaandan fungsi simbol bentuk yang meliputi : tabur bunga, larung sesaji, tarian sakral, pengambilan air suci, dan mandi bersama. Menurut penelitian ini, tradisi Siraman Sedudo yang dilakukan terdapat aturan yang wajib dipatuhi oleh setiap warga masyarakat pendukungnya. Aturan ini berkembang di dalam kehidupan suatu secara turun menurun dengan perannya yang dapat melestarikan ketertiban hidup dalam masyarakat. Biasanya kepatuhan setiap anggota masyarakat terhadap aturan dalam disertai dengan kekuatan terhadap sanksi yang bersifat sakral magis jika mereka

mengabaikannya. Namun peneliti tidak menjelaskan secara rinci apa konsekuensi apabila aturan Siraman Sedudo dilanggar.¹¹

Berdasarkan kajian telaah pustaka dari beberapa penelitian terdahulu, tidak ditemukan penelitian yang membahas mengenai tradisi Siraman Sedudo dari segi komparatif hukum. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tradisi Siraman Sedudo perspektif hukum adat dan hukum Islam

E. Kerangka Teoritik

Tradisi merupakan kebiasaan yang dilakukan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dikerjakan dalam masyarakat melalui penilaian atau anggapan bahwa tata cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.¹² Tradisi Siraman Sedudo di Ngliman merupakan kegiatan yang dianggap sakral dan dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat di Kecamatan Sawahan, tradisi tersebut tidak lepas dari peran sosial dan agama agar tetap bisa berkembang di masyarakat. Tradisi Siraman Sedudo dalam masyarakat Jawa merupakan salah satu kebudayaan dari zaman Majapahit yang masih terpelihara setelah Islam masuk.

Secara sosiologi dan kultural, hukum Islam adalah hukum yang mengalir dan berakar pada budaya masyarakat Indonesia, karena hal tersebut hukum Islam tergolong sebagai hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Perubahan hukum dapat mempengaruhi perubahan masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat

¹¹ Pratiwi, "Nilai Symbolisme Ritual Siraman Sedudo Adat Jawa Di Lereng Gunung Wilis Desa Ngliman Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk," *Skripsi*, Universitas Nusantra PGRI Kediri, (2019).

¹² Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 959.

dapat menyebabkan perubahan hukum.¹³

Seiring berkembangnya zaman, permasalahan yang ada akan semakin berkembang dan semakin kompleks. Bahkan terkadang permasalahan yang ada pada masa sekarang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis secara terperinci. Proses dialektika antara hukum Islam dengan hukum adat memunculkan konsep dan kaidah tentang pengintegrasian budaya lokal kedalam Hukum Islam, maka muncullah konsep '*Urf*'.¹⁴ pada penelitian ini penulis menggunakan teori:

1. Teori '*Urf*'

'*Urf*' (لعرف) artinya menurut bahasa adalah adat, kebiasaan, satu kebiasaan yang terus-menerus.¹⁵ '*Urf*' juga dapat diartikan sebagai perkataan, perbuatan, dan sikap¹⁶ yang biasa dilakukan manusia atau oleh manusia seluruhnya.¹⁷ Dengan demikian, jika ada perbuatan atau perkataan yang sudah disepakati keberadaannya dan dijalankan oleh masyarakat sehingga menjadi kebiasaan disebut '*urf*'.

Secara garis besar, standar dan kriteria agar bisa memenuhi persyaratan diterimanya '*urf*' ada dua¹⁸:

1. '*Urf*' tersebut berlaku umum (mayoritas masyarakat

¹³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.232.

¹⁴ Islah Gusmian dkk. *Kitab Fikih Lokal* (Yogyakarta: Q-Media, 2012), hlm. 103.

¹⁵ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 161.

¹⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Khairo: Dar al Qalam, 1978), hlm 89.

¹⁷ Djazuli, *Ilmu Fiqih : Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 88.

¹⁸ Islah Gusmian dkk, *Kitab Fikih Lokal ...*, hlm. 104.

menjalankannya)

2. Tidak bertentangan dengan dalil naş (dalil al quran dan hadits)

2. Antropologi Budaya

Antropologi budaya merupakan cabang dari antropologi yang mempelajari manusia dari sudut keanekaragaman tingkah laku dan cara berpikirnya. Menyelidiki berbagai kebudayaan dan bagaimana manusia mampu berkebudayaan dan mengembangkan kebudayaannya sepanjang zaman. Konsepsi pengkajian budaya ini memberikan gambaran bahwa kebudayaan itu adalah suatu hal yang sangat esensial pada diri manusia.¹⁹

Teori fungsionalisme merupakan salah satu teori Antropologi Budaya yang banyak dikembangkan oleh beberapa ahli antropologi. Diantaranya oleh Bronislaw Malinowski dan Robert Merton. Pengertian fungsi di sini merujuk pada manfaat budaya bagi sesuatu, antara lain seperti fungsi religi yang dapat mempersatukan masyarakat. Model analisis fungsionalisme yang dipelopori oleh Malinowski, telah menawarkan pilar analisis tersendiri. Teori ini mengeksplorasi ciri sistemik budaya tertentu. Artinya mengetahui kaitan antara budaya dengan struktur masyarakat sehingga membentuk sebuah kesatuan yang bulat. Teori ini mengasumsikan bahwa semua sistem budaya atau tradisi memiliki syarat fungsionalisme tertentu untuk memungkinkan eksistensi

¹⁹ I Gede A.B. Wiranata, *Antropologi Budaya*, Cet. ke-2 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 6.

hidupnya.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan. Dimana penulis memperoleh data dengan cara wawancara langsung ke lapangan. Penulis mengambil objek penelitian di Desa Ngliman Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk. Penulis ini juga menggunakan metode *library research* yaitu data diperoleh dari buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah yang relevan dengan pembahasan yang diteliti.²¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini sifatnya *deskriptif komparatif*, yaitu penelitian ini memaparkan atau menggambarkan bagaimana situasi sosial, peristiwa, kegiatan yang ada di masyarakat tersebut. Dengan penelitian *deskriptif komparatif* ini yang akan membandingkan pendapat tokoh agama dan tokoh adat yang ada di daerah tersebut serta menghasilkan analisis konsep hukum adat yang baru.

3. Pendekatan Penelitian

²⁰ Suwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Kebudayaan*, Cet. ke-2 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 100 -102.

²¹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 23.

Pendekatan adalah cara pandang peneliti dalam memilih ruang pembahasan yang diharapkan dapat member kejelasan atas suatu permasalahan yang ada di dalam karya ilmiah. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Yuridis empiris*.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data skunder.

- a. Data primer merupakan data dalam bentuk kata yang diucapkan ataupun perilaku yang dilakukan atau data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang bersumber dari tokoh agama, tokoh adat, buku karya Abdul Wahab Khalaf, dan Muhammad Abu Zahroh .
- b. Data sekunder merupakan sata yang diperoleh dari laporan serta literatur kepustakaan, dan bahan-bahan yang dijadikan rujukan berupa: buku, jurnal, dan seluruh data yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Observasi pengamatan

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mendatangi lokasi penelitian langsung serta meninjau secara

cermat.²² Penulis melakukan penelitian di Desa Ngliman Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada narasumber dengan tujuan untuk mendapatkan informasi. dalam wawancara ini penulis melakukan wawancara dengan praktisi Siraman Sedudo, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan orang-orang yang bersangkutan di wilayah tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data berupa surat kabar, agenda, buku arsip, catatan yang berkaitan dengan penelitian

6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu upaya untuk menggambarkan secara naratif, deskriptif dalam rangka memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh sehingga menghasilkan kesimpulan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Bab *Pertama*, berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan. Pembahasan dalam bab ini

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 200.

diharapkan memberikan argument tentang pemahaman penelitian.

Bab *Kedua*, penyusun memaparkan tentang teori '*Urf* serta Antropologi Budaya terhadap Siraman Sedudo

Bab *Ketiga*, penyusun memaparkan tentang pendapat tokoh agama dan tokoh adat yang ada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, yang terdiri dari pandangan mengenai praktik Tradisi Siraman Sedudo di kalangan masyarakat muslim.

Bab *Keempat*, merupakan inti jawaban dari latar belakang masalah, pada bab ini berisi pembahasan dan analisis pandangan tokoh agama dan tokoh adat

Bab *Kelima*, merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran terkait persoalan yang dikaji.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang tradisi Siraman Sedudo dalam perspektif pandangan tokoh Islam dan pandangan tokoh Adat di Desa Ngliman Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk, tradisi Siraman Sedudo merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan tiap tahunnya sebagai bentuk kecintaan pada seni. Dalam perkembangan zamannya Siraman Sedudo mengalami pergeseran makna yang awalnya bertujuan untuk mendatangkan mengungkapkan rasa syukur, sekarang menjadi suatu kesenian yang dijaga nilai kebudayaannya oleh masyarakat setempat dan pemerintah Kabupaten Nganjuk. Menurut pemikiran tokoh adat Desa Ngliman, pelaksanaan tradisi Siraman menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan dengan niatan untuk memelihara warisan tradisi nenek moyang dan sebagai sarana hiburan. Ketika masyarakat mengadakan tradisi Siraman Sedudo, tujuannya tidak hanya sebatas memberikan hiburan semata, melainkan juga memiliki makna dan tujuan khusus.

Tradisi Siraman Sedudo menurut pandangan tokoh Islam di daerah Nganjuk pada dasarnya diperbolehkan. Kyai Ali Masduki selaku tokoh agama Islam desa Ngliman membolehkan tradisi Siraman Sedudo karena melestarikan budaya itu wajib hukumnya dan walaupun terdapat unsur yang terkesan melanggar syariat tapi karena tidak sering dilakukan menjadi boleh. Dalam pandangan kyai Lukman Selaku Ketua LESBUMI PCNU Nganjuk membolehkan adanya Siraman Sedudo karena sebagai

sarana Dakwah melalui kesenian, penggunaan kemben dalam Siraman sedudo dinilai boleh karena batas aurat wanita masih diperdebatkan apalagi dalam kesenian memiliki hokum tersendiri yang dinamakan fikih kesenian. Dalam pandangan kyai Saiful Selaku wakil ketua PDM Nganjuk membolehkan adanya Siraman Sedudo karena dianggap mendukung pemerintah dalam melestarikan budaya dan pakaian yang digunakan lebih baik diganti dengan yang lebih tertutup. Sedangkan dalam pandangan tokoh adat Siraman Sedudo harus dilestarikan, karena masih banyak masyarakat yang berkeyakinan bahwa Siraman Sedudo sebagai metode ungkapan rasa syukur terhadapleluhur yang telah membuka Desa Ngliman dan diniatkan untuk menjaga tradisi sebagai ajang menjalin keharmonisan antar sesama masyarakat Desa Ngliman.

B. Saran

Sebagai umat muslim sebaiknya bijak dalam menyikapi tradisi- tradisi yang berkembang di masyarakat. Apabila mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat maka kembalikanlah ke jalan yang benardengan cara yang santun, tidak dengan cara kekerasan. Perbedaan pandangan dalam menyikapi sebuah tradisi khususnya tradisi Siraman Sedudo di Desa Ngliman Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk seharusnya menambah kedewasaan berpikir dan sikap saling menghormati sesamamansia. Karena pada hakikatnya Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin*, Agama yang membawa kedamaian, keamanan dan keselamatan

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2010.

B. Fikih/Uşul Fikih

Abdurrahman al-Juzairi, Syaikh, *Fikih Empat Madzhab Jilid 1*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.

Abu Zahrah, Muhamad, *Ushul Fiqh*, Kairo: Dar al fikr al 'Arabi, 1980.

Djalil, Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, Jakarta: Kencana, 2010.

Djazuli, *Ilmu Fiqih : Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2004

Gusmian, Islah, Dkk. *Kitab Fikih Lokal*, Yogyakarta: Q-Media, 2012.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Khairo: Dar al Qalam, 1978

Syarifuddin, Amir, *Uşul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2014.

Yahya, Muhktar, Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1993

Zein, Ma'shum, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang, 2013.

C. Hukum/Ilmu Hukum

Lukito, Ratno, *Tradisi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2008.

Wiryanti, Sri, *Hukum Adat Suatu Pengantar*, Cet-1, Surakarta: LPP UNS Dan UNS Press, 2007.

Sucipto, “*Urf* sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam,” *Jurnal Asas*, Vol. 7, No. 1, 2015.

D. Jurnal/Skripsi

- Ahmad Ikbalullah, "Tradisi Roket Tase Di Desa Ketah Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Jawa Timur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta , 2021.
- Halim, Abd., "Tradisi Penetapan Do'i Menrek Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Suku Bugis Soppeng (Analisis Teori 'Urf Dan Appanngadereng Dalam Hukum Adat Suku Bugis)," *Jurnal Al Madzahib*, Vol. 7, No. 2, 2019,
- Hamdani, Amamur Rohman, Pandangan Dosen UIN Sunan Kalijaga terhadap penggunaan cadar : Studi Komparatif Pusat Studi Wanita dan Pusat Pengembangan Bahasa," *Jurnal Al Madzahib*, Vol. 6, No. 1, 2018.
- Hanifatur Rahmah, Anisa, "Pemaknaan Masyarakat Muslim Terhadap Tradisi Siraman Sedudo di Desa," *Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Ikbalullah, Ahmad, "Tradisi Roket Tase Di Desa Ketah Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo Jawa Timur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Skripsi*, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Isdiana, "Tradisi Upacara Satu Suro Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Keroy Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung)," *skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Jatmiko, Andi dkk., "Siraman Satu Suro Ritual in Sedudo Waterfall Nganjuk District 1992-2018", *Jurnal Historica*. Vol 4 No. 1, 2020.
- Liliweri, Alo, *Pengantar Studi Kebudayaan*, Bandung: Nusamedia, 2014.
- Jowe, Musa Yan Dkk, " Pengaruh Peran Tiga Tungku (Tokoh Pemerintahan, Tokoh Adat, Tokoh Agama) Dalam Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Aparat Kampong di Kota Jayapura" , *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Vol. 9, No. 1, 2013.
- Pratiwi, "Nilai Simbolisme Ritual Siraman Sedudo Adat Jawa Di Lereng Gunung Wilis Desa Ngliman Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk," *Skripsi*, Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2019

Ridwan, Muhamad, "Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pengantin Perempuan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam," *Jurnal Al Madzahib*, Vol. 10, No. 2, 2022.

Sasmita, Wikan, "Tradisi Upacara Ritual Siraman Sedudo Sebagai Wujud pelestarian nilai-nilai social," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 2, 2018.

Sudirman, "Tradisi Sekaten Di Keraton Yogyakarta Dalam Perspektif Komunikasi Antar Budaya," *skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

Yusantri Andesta, "Makna Filosofis Tradisi Suroan pada Masyarakat Jawa di Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu," *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020,

E. Lain - lain

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Djam'an Satori Dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Dahlan, Fahrurrozi, *Dakwah dan Moderasi Beragama*, cet. Ke-1, Mataram: Sanabil, 2021.

Endraswar dan Suwardi, *Metodologi Penelitian Kebudayaan*, Cet. ke-2, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.

Faishol, Abdullah, Syamsulbakri, *Islam Dan Budaya Jawa*, Pusat Pengembangan Bahasa IAIN Surakarta, 2014.

Liliweri, Alo, *Pengantar Studi Kebudayaan*, Bandung, Nusamedia, 2014.

Munawir, Warson, *Kamus Al-Munawir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

Nuraini dan Dhiyauudin, *Islam dan Batas Aurat wanita*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.

- Sulasman dan Setia Gumilir, *Teori-Teori Kebudayaan dari Teori hingga Aplikasi*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sulfan Wandu, “Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol. 2. No. 1, 2018,
- T.O. Ihromi, *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*, Cet. ke-15, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Sztompka, Piotr, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2007.
- Yusantri Andesta, “*Makna Filosofis Tradisi Suroan pada Masyarakat Jawa di Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu*,” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020,
- Yusuf, Mundirin dkk, *Islam dan Budaya Lokal*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA